



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Lmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

SRI ENDANG MULYASARI BINTI SARMUJI, NIK 3524146108960002, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 21 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Lingkungan Semangu RT. 003 RW. 006, Desa Blimbing Kecamatan Paciran xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur, dengan domisili elekteronik pada alamat email aliya.pratama21@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

ALDI DWI SAPUTRA BIN MESKAN, NIK 3524140606940006, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 06 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Gowah RT. 005 RW. 002, Desa Blimbing Kecamatan Paciran xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Lmg, tanggal 08 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2012, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Paciran xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0298/057/V/2012, tanggal 26 Mei 2012;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan, dan status Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lingkungan Semangu RT. 003 RW. 006, Desa Blimbing Kecamatan Paciran xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 12 tahun,

4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat (Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak) bernama (1) Innes Flarenza Aliya Pratama binti Aldi Dwi Saputra, NIK 3524146609120001, Lamongan 26-09-2012, pendidikan SLTP, (2) Falco Edward Dasillva bin Aldi Dwi Saputra, NIK 3524142604160002, Lamongan 26-04-2015, pendidikan SD;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2023 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

1) Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan keluarganya, ia tidak mempunyai penghasilan tetap, hanya dapat memberikan nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan kebutuhan Penggugat minimal setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

2) Tergugat sering minum minuman keras, pergi pagi pulang malam karena bersenang senang dengan temannya dan ketika Tergugat pulang malam dalam keadaan mabuk, Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat;

3) Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat beserta putra putrinya, sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran; ;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Juni tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama/ pulang kerumah orang tuanya sendiri, sedangkan Penggugat

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini bertempat tinggal di Dusun Lingkungan Semangu RT. 003 RW. 006, Desa Blimbing Kecamatan Paciran xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga berpisah tempat tinggal selama 1 Tahun 6 Bulan;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, dikarenakan miskin sesuai surat keterangan tidak mampu Nomor: 400/2900/413.411/2024, tertanggal 07 November 2024 (terlampir).

10. Bahwa Penggugat telah mendapat penetapan dari ketua pengadilan agama Lamongan Nomor , tanggal 06 Januari 2025, bahwa Penggugat dikabulkan berperkara secara cuma-cuma.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Aldi Dwi Saputra bin Meskan) terhadap Penggugat (Sri Endang Mulyasari binti Sarmuji) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lamongan tahun anggaran 2025;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Lamongan telah membuat Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Lmg, tanggal 16 Januari 2025 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 10 Januari 2025 dan tanggal ... yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0298/005/V/2013 tanggal 26 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Paciran xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Endang Mulyasari binti Sarmuji, NIK KTP : 3524146108960002, tanggal 18 November 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Sri Endang Mulyasari , Nomor : 400/2900/413.411/2024, tanggal 07-11-2024, yang

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Blimbing Kecamatan Paciran xxxxxxxxx
xxxxxxx, Provinsi Jawa Timur bermaterai cukup, telah dicocokkan dan
sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.SAKSI

Saksi 1. Sugianto bin Suro Ngantrap, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan
nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Semangu RT.003 RW.006 Kelurahan
Blimbing Kecamatan Paciran xxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai saudara ipar Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
sah, Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama (1) Innes
Flarenza Aliya Pratama binti Aldi Dwi Saputra, NIK 3524146609120001,
Lamongan 26-09-2012, pendidikan SLTP, (2) Falco Edward Dasillva bin Aldi
Dwi Saputra, NIK 3524142604160002, Lamongan 26-04-2015, pendidikan
SD
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih
dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah
secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk
dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan keluarganya.
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal sekitar 1 Tahun 6 Bulan, dan selama itu pula mereka sudah
tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2. Rasmujut bin Suratip, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan,
bertempat tinggal di Lingkungan Semangu RT.004 RW.006 Kelurahan Blimbing
Kecamatan Paciran xxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai tetangga Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
sah, Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama (1) Innes
Flarenza Aliya Pratama binti Aldi Dwi Saputra, NIK 3524146609120001,

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan 26-09-2012, pendidikan SLTP , (2) Falco Edward Dasillva bin Aldi Dwi Saputra, NIK 3524142604160002, Lamongan 26-04-2015, pendidikan SD

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan keluarganya,
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 Tahun 6 Bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap kepada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Lamongan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Halaman 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan keluarganya, ia tidak mempunyai penghasilan tetap, hanya dapat memberikan nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 700.000 ,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan kebutuhan Penggugat minimal setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) , Tergugat sering minum minuman keras, pergi pagi pulang malam karena bersenang senang dengan temannya dan ketika Tergugat pulang malam dalam keadaan mabuk, Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat , Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat beserta putra putrinya, sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama (1) Innes Flarenza Aliya Pratama binti Aldi Dwi Saputra, NIK 3524146609120001, Lamongan 26-09-2012, pendidikan SLTP , (2) Falco Edward Dasillva bin Aldi Dwi Saputra, NIK 3524142604160002, Lamongan 26-04-2015, pendidikan SD
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan keluarganya, ia tidak mempunyai penghasilan tetap, hanya dapat memberikan nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 700.000 ,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan kebutuhan Penggugat minimal setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) , Tergugat sering minum minuman keras, pergi pagi pulang malam karena bersenang senang dengan temannya dan ketika Tergugat pulang malam dalam keadaan mabuk, Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat , Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat beserta putra putrinya, sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 Tahun 6 Bulan;
4. Bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan

Halaman 9 dari 8 putusan Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan selama kurang lebih 1 Tahun 6 Bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

والا تثبت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lamongan Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Lmg, tanggal 16 Januari 2025, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lamongan tahun anggaran 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 8 putusan Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Aldi Dwi Saputra bin Meskan) terhadap Penggugat (Sri Endang Mulyasari binti Sarmuji);
4. Membebankan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Lamongan tahun anggaran 2025;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami H. Roihan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. dan Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Mu'arofah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

H. Roihan, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I.,

S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mu'arofah, S.H.

Halaman **11** dari **8** putusan Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)